


Press Release

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN DI KUTAI TIMUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Kutai Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kutai Timur - Sampai saat ini terus fokus meningkatkan upaya-upaya Pencegahan memasuki tahapan Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024. Pada tahun 2022, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan penyusunan indeks kerawanan Pemilu dan meluncurkan hasil IKP 2024 pada tanggal 16 Desember 2022.

Menghadapi tahapan Pemilihan tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk meningkatkan strategi pencegahan agar penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Timur berjalan damai, aman dan beirntegritas dengan melakukan Pemetaan kerawanan berbasis IKP Pemilihan 2024 dan Kerawanan Isu Strategis Bagi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan konsep IKP yang dipetakan oleh Bawaslu RI, kerawanan dibagi menjadi tiga katagori yaitu kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah. untuk provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur terkatagori Rawan Sedang.



Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	DIMENSI/SUB DIMENSI IKP	TAHAPAN
1	Gugatan hasil pemilu/pilkada	Penyelenggaraan Pemilu	Rekapitulasi Penyelenggaraan Pemilu

NO	INDIKATOR	DIMENSI/SUB DIMENSI IKP	TAHAPAN
2	Politik Uang	Penyelenggaraan Pemilu dan Kontestasi	Kampanye
3	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara
4	Adanya pemilihan suara ulang	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara
5	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	Penyelenggaraan Pemilu	Penyelenggaraan Pemilu
6	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	Penyelenggaraan Pemilu	Penyelenggaraan Pemilu
7	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Social Politik/netralitas ASN	Konteks Sosial Politik
8	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	Sosial Politik	Pungut Hitung/Rekap Hasil

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyusun langkah-langkah strategi pencegahan untuk meminimalisir kerawanan tahapan dan indikator tersebut, Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:

1. Pemahaman yang komprehensif bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Pemetaan kerawanan kepala daerah menunjukkan, faktor pelanggaran pemilu disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendalam dan kurang komprehensif terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain pemahaman yang mendalam, kebutuhan akan menjaga integritas pemilihan adalah kemandirian penyelenggara pemilu. Kemandirian adalah penguatan dari seluruh penyelenggara untuk tahan dari segala gangguan, intervensi dan intimidasi yang diterima sepanjang tahapan pemilihan berlangsung.

2. Perkuat kerangka kerja sama dan transparansi antar pihak. Soliditas dan kerja sama antar semua pihak untuk sama-sama berbagi perannya masing-masing akan semakin meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah serta memberikan peluang yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat pemilih. Kerja sama dan konsolidasi antar penyelenggara pemilu dengan kelompok masyarakat dapat diwujudkan sejak awal.
3. Peningkatan peran pengawasan partisipatif kepada lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan, sehingga pengawasan terhadap praktek jahat seperti politik uang, penyebaran ujaran kebencian dalam pemilihan tahun 2024 dapat di cegah. Netralitas penyelenggara negara menjadi bagian penting disetiap pemilihan, maka untuk mencapai hal tersebut perlu peningkatan sosialisasi serta himbauan akan netralitas ASN TNI/Polri harus diperkuat dengan melibatkan Lembaga dari masing – masing instansi tersebut maka dengan ini peran pelibatan masyarakat serta dukungan media untuk terus memberikan informasi dalam Upaya pengawasan serta pencegahan yang dilakukan.

Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya Mitigasi dan Pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. Kegiatan Pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran sebagaimana dimaksud disetiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan.

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR,
Ketua,

Aswadi, M.Pd

Untuk Informasi lebih lanjut :

**Jl. Yos Sudarso II No.25, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, CP: 081253842468**